

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HUKUM PERKAWINAN DAN PELARANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan dengan pembentukan keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial. Dalam kehidupan manusia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang memiliki dimensi sosial, moral, dan spiritual. Melalui perkawinan diharapkan terbentuk suatu keluarga yang harmonis, sejahtera, serta mampu menjalankan fungsi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, hampir setiap sistem hukum di berbagai negara memberikan perhatian khusus terhadap pengaturan mengenai perkawinan. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai hubungan hukum semata, tetapi juga sebagai hubungan yang didasarkan pada nilai-nilai religius yang dianut oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan kehidupan pribadi, keluarga, serta keberlangsungan generasi di masa yang akan datang.¹⁷⁾

Perkembangan hukum perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya dinamika dalam menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan masyarakat. Dalam beberapa kajian hukum kontemporer dijelaskan bahwa pengaturan perkawinan di Indonesia tidak hanya didasarkan pada norma hukum positif, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, budaya, dan perkembangan hak asasi manusia dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perkawinan harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam

¹⁷⁾ Asriadi Zainuddin, Abdul Jamil, and Dedi Sumanto, "Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Studi of Law and Regulations on Marriage)," *Sasi* 28, no. 3 (2022): 492–505.

membentuk keluarga.¹⁸⁾

Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan tempat yang penting bagi unsur agama dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, keabsahan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum negara, tetapi juga sangat berkaitan dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan. Konsep tersebut menjadi ciri khas sistem hukum perkawinan di Indonesia yang mengintegrasikan antara hukum negara dengan nilai-nilai agama yang hidup dalam Masyarakat.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, keberagaman agama dan kepercayaan merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai kelompok agama yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial antar individu. Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat seringkali melahirkan hubungan emosional antara laki-laki dan perempuan yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Hubungan tersebut pada akhirnya dapat berkembang menjadi keinginan untuk membentuk keluarga melalui ikatan perkawinan. Dalam kondisi seperti inilah muncul fenomena yang dikenal dengan istilah perkawinan beda agama, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki keyakinan agama yang tidak sama. Fenomena ini menjadi salah satu persoalan yang cukup kompleks dalam hukum keluarga karena melibatkan perbedaan aturan yang

¹⁸⁾ Yenni Novita Wulandari, "Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023).

terdapat dalam masing-masing agama.¹⁹⁾

Secara konseptual, perkawinan beda agama dapat dipahami sebagai suatu bentuk perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing memeluk agama yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan dalam tata cara pelaksanaan perkawinan menurut ajaran agama yang dianut oleh para pihak. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, tetapi juga menyangkut persoalan keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan hukum negara. Dalam praktiknya, pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama sering menghadapi berbagai kendala, baik dari segi hukum maupun administrasi. Salah satu kendala yang sering muncul adalah terkait dengan proses pencatatan perkawinan oleh negara, karena pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan setelah perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum agama masing-masing. Oleh karena itu, apabila perkawinan tidak dapat dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut oleh para pihak, maka proses pencatatannya juga dapat mengalami hambatan.²⁰⁾

Permasalahan mengenai perkawinan beda agama menjadi semakin kompleks karena setiap agama memiliki pandangan dan ketentuan yang berbeda mengenai perkawinan. Dalam banyak ajaran agama, perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang sakral dan tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga dimensi spiritual. Oleh karena itu, sebagian besar agama memberikan ketentuan yang cukup ketat mengenai syarat-syarat perkawinan, termasuk mengenai kesamaan agama antara calon suami dan istri. Perbedaan keyakinan sering dianggap dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga serta keberlangsungan kehidupan beragama dalam keluarga. Akibatnya, perkawinan beda agama seringkali menjadi perdebatan baik di kalangan tokoh agama, akademisi, maupun praktisi hukum yang mencoba memahami bagaimana posisi

¹⁹⁾ Fauzi, Gemilang, and Indrajaya, "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah."

²⁰⁾ Tsaniyatul Akmal and Faisar Ananda, "Sistem Hukum Dan Interaksi Agama Dalam Pernikahan Beda Agama Di Dunia Islam," *YUSTISI* 11, no. 1 (2024): 220–33.

perkawinan tersebut dalam sistem hukum yang berlaku.²¹⁾

Dalam perspektif hukum Islam, persoalan mengenai perkawinan beda agama merupakan salah satu isu yang cukup banyak dibahas oleh para ulama dan ahli hukum Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan non-Muslim yang termasuk dalam kategori ahlul kitab, yaitu perempuan yang berasal dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Namun demikian, pandangan tersebut tidak diterima secara mutlak oleh seluruh ulama karena terdapat kekhawatiran bahwa perkawinan tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga. Di sisi lain, mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-Muslim karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi keyakinan serta praktik keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. Pandangan tersebut didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur'an yang memberikan batasan mengenai hubungan perkawinan dengan orang yang berbeda keyakinan.²²⁾

Di sisi lain, fenomena perkawinan beda agama juga mencerminkan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat modern. Perkembangan teknologi, mobilitas sosial yang semakin tinggi, serta meningkatnya interaksi antar individu dari berbagai latar belakang budaya dan agama menyebabkan peluang terjadinya hubungan antar individu yang berbeda keyakinan semakin besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan beda agama bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang muncul sebagai bagian dari perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk memahami persoalan ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.²³⁾

Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia terus menjadi perdebatan

²¹⁾ Fauzi, Gemilang, and Indrajaya, "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah."

²²⁾ Ahmad Zuhair Nabil Fuadi, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," 2024.

²³⁾ Indrayanti and Ristanty, "Analisis Peraturan Perkawinan Beda Agama Di Berbagai Negara Sebagai Perlindungan Hukum Untuk Membentuk Keluarga."

baik dalam aspek hukum maupun sosial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sering menimbulkan perbedaan praktik dalam penegakan hukum di pengadilan. Dalam praktiknya, terdapat putusan pengadilan yang memberikan penetapan terhadap perkawinan beda agama, namun terdapat pula putusan yang menolak permohonan tersebut dengan alasan tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan menurut hukum agama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam penafsiran hukum perkawinan di Indonesia.²⁴⁾

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Hukum di Indonesia

No	Aspek	Hukum Positif	Hukum Agama	Praktik Peradilan
1.	Dasar Sah	Pasal 2 ayat (1)	Berdasarkan ajaran agama masing-masing	Mengacu pada hukum positif dan interpretasi hakim
2.	Syarat Perkawinan	Harus sesuai agama	Umumnya harus seagama	Bisa ditafsirkan berbeda
3.	Pencatatan	Wajib dicatat	Tidak selalu diatur	Bergantung penetapan pengadilan
4.	Perkawinan Beda Agama	Tidak diatur secara eksplisit	Umumnya tidak diperbolehkan	Ada yang dikabulkan/ditolak

²⁴⁾ Rifqiawati Zahara, "Problematisasi Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep Dan Praktek Di Masyarakat," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2022): 59–72.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama merupakan fenomena yang memiliki kompleksitas yang cukup tinggi karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, baik dari segi hukum, agama, maupun sosial. Di satu sisi, setiap individu memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya dan membentuk keluarga sesuai dengan kehendaknya. Namun di sisi lain, sistem hukum di Indonesia menempatkan agama sebagai dasar utama dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Hal ini menyebabkan perkawinan beda agama seringkali menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana seharusnya hukum mengatur fenomena tersebut. Oleh karena itu, kajian mengenai perkawinan beda agama menjadi penting untuk memahami hubungan antara hukum negara, hukum agama, serta realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.²⁵⁾

B. Teori Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu hukum yang berfungsi untuk menjamin bahwa hukum dapat memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Kepastian hukum menekankan bahwa suatu aturan hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, serta dapat diterapkan secara konsisten sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui secara pasti bagaimana hukum mengatur suatu perbuatan serta konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi salah satu tujuan utama dari pembentukan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara hukum.

Dalam sistem hukum modern, kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum, hukum akan sulit dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat karena adanya

²⁵⁾ Kenny Mauresma Pangaribuan, “PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 91/Pdt. P/2022/PN Bks)” (Universitas Jambi, 2024).

kemungkinan penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu aturan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, keberadaan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi menjadi syarat penting dalam mewujudkan kepastian hukum.²⁶⁾

Menurut Suteki dan Galang Taufani, kepastian hukum merupakan kondisi di mana hukum dapat memberikan jaminan bahwa suatu aturan akan dilaksanakan secara konsisten dan tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Dalam konteks tersebut, hukum harus disusun secara sistematis dan memiliki rumusan yang jelas agar dapat dipahami oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Selain itu, kepastian hukum juga menuntut adanya konsistensi dalam penegakan hukum sehingga setiap orang diperlakukan secara sama di hadapan hukum.²⁷⁾

Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Apabila suatu aturan hukum tidak diterapkan secara konsisten, maka kepastian hukum tidak akan tercapai meskipun aturan tersebut telah dirumuskan secara jelas. Oleh karena itu, kepastian hukum menuntut adanya keselarasan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

Selain itu, kepastian hukum juga berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kepastian hukum dapat memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

2. Kepastian Hukum dalam Perspektif Negara Hukum

Kepastian hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsep negara hukum. Dalam negara hukum, hukum menempati posisi tertinggi sebagai

²⁶⁾ Galang Taufani and Galuh Wahyu Kumalasari, *Pengantar Ilmu Hukum: Untuk Mahasiswa Dan Umum* (Anak Hebat Indonesia, 2024).

²⁷⁾ Ibid.

dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlindungan hukum yang sama.

Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks tersebut, kepastian hukum menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam negara hukum terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi, salah satunya adalah adanya kepastian hukum. Kepastian hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Tanpa adanya kepastian hukum, hukum tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara efektif dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.²⁸⁾

Selain itu, kepastian hukum juga berkaitan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks tersebut, kepastian hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten terhadap setiap orang.

Dalam praktiknya, kepastian hukum juga berkaitan dengan bagaimana aparat penegak hukum menerapkan hukum dalam kehidupan masyarakat. Apabila aparat penegak hukum menerapkan hukum secara berbeda-beda terhadap kasus yang sama, maka kepastian hukum tidak akan tercapai. Oleh karena itu,

²⁸⁾ Mohamad Hidayat Muhtar et al., *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

konsistensi dalam penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam suatu negara.

3. Unsur-Unsur Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat diwujudkan apabila suatu sistem hukum memenuhi beberapa unsur penting. Unsur-unsur tersebut berkaitan dengan bagaimana hukum dirumuskan, diterapkan, serta dipatuhi oleh masyarakat. Dalam konteks tersebut, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada kualitas aturan tersebut serta bagaimana aturan tersebut dilaksanakan dalam praktik.

Salah satu unsur penting dalam kepastian hukum adalah adanya aturan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Aturan hukum yang dirumuskan secara jelas akan memudahkan masyarakat dalam memahami isi dan tujuan dari aturan tersebut. Sebaliknya, apabila suatu aturan dirumuskan secara tidak jelas, maka akan membuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Unsur lainnya adalah adanya konsistensi dalam penerapan hukum. Kepastian hukum menuntut agar hukum diterapkan secara konsisten terhadap setiap orang tanpa adanya perlakuan yang berbeda. Konsistensi dalam penegakan hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Selain itu, kepastian hukum juga berkaitan dengan adanya jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif. Hukum yang tidak dapat ditegakkan secara efektif tidak akan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum.

Dalam perkembangan ilmu hukum, kepastian hukum juga sering dikaitkan dengan kemampuan hukum untuk memberikan prediktabilitas terhadap tindakan hukum. Artinya, masyarakat dapat memprediksi konsekuensi hukum dari suatu perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, masyarakat dapat menyesuaikan

perilakunya dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁹⁾

4. Kepastian Hukum dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Dalam konteks hukum keluarga, kepastian hukum memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan status hukum seseorang dalam hubungan keluarga. Salah satu bidang hukum yang memerlukan kepastian hukum yang kuat adalah hukum perkawinan. Hal ini karena perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan berbagai konsekuensi hukum lainnya seperti status anak, hak waris, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Melalui undang-undang tersebut, negara berupaya memberikan kepastian hukum mengenai syarat-syarat serta tata cara pelaksanaan perkawinan.

Kepastian hukum dalam bidang perkawinan juga diperlukan untuk melindungi hak dan kewajiban suami, istri, serta anak yang lahir dari suatu perkawinan. Tanpa adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan, berbagai persoalan hukum dapat muncul, seperti ketidakjelasan status anak, sengketa harta bersama, maupun permasalahan terkait hak waris.

Dalam praktiknya, kepastian hukum dalam hukum perkawinan juga berkaitan dengan pengakuan negara terhadap suatu perkawinan. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan seseorang di hadapan hukum.³⁰⁾

²⁹⁾ Raudhatul Jannah, Rahmida Erliyani, and Yulia Qamariyanti, "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 3 (2024).

³⁰⁾ Rian M Sirait, "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Marriage Registration In Indonesia's Marriage Law Regulations," *Jurnal Juristic* 1, no. 1 (2021): 16–23.

5. Kepastian Hukum dalam Perkawinan Beda Agama

Salah satu isu yang sering menimbulkan perdebatan dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah mengenai perkawinan beda agama. Persoalan ini muncul karena Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik karena adanya keragaman pandangan mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama.

Dalam kondisi tertentu, pasangan yang memiliki perbedaan agama mengalami kesulitan dalam melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum memberikan kepastian terhadap status perkawinan tersebut. Beberapa pasangan bahkan memilih untuk melangsungkan perkawinan di luar negeri atau mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan mengenai perkawinan mereka.

Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa persoalan perkawinan beda agama masih menjadi perdebatan dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan serta belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur mengenai perkawinan beda agama.³¹⁾

Dalam konteks tersebut, teori kepastian hukum menjadi penting untuk menganalisis bagaimana hukum seharusnya memberikan kejelasan mengenai status hukum perkawinan beda agama. Kepastian hukum diperlukan agar pasangan yang memiliki perbedaan agama dapat mengetahui secara jelas bagaimana hukum mengatur mengenai perkawinan mereka serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat mereka peroleh.

6. Relevansi Teori Kepastian Hukum dalam Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, teori kepastian hukum dapat digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana pengaturan

³¹⁾ Faisal Afda'u, Budi Prasetyo, and Saryana Saryana, "Membedah Pengaturan Dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 393–406.

mengenai pelarangan perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia. Melalui teori ini dapat dianalisis apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan kejelasan mengenai status hukum perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki perbedaan agama.

Selain itu, teori kepastian hukum juga dapat digunakan untuk menilai bagaimana putusan pengadilan dalam perkara perkawinan beda agama memberikan kepastian terhadap status hukum perkawinan tersebut. Putusan pengadilan memiliki peran penting karena dapat menjadi rujukan dalam memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

Dengan menggunakan teori kepastian hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum mengatur serta memberikan kepastian terhadap persoalan perkawinan beda agama di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perkawinan di Indonesia.

C. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu hukum yang muncul sebagai kritik terhadap pendekatan hukum yang terlalu menekankan pada aspek formalitas dan legalitas semata. Dalam praktik penegakan hukum, sering kali hukum dipahami hanya sebagai kumpulan aturan tertulis yang harus diterapkan secara mekanis tanpa mempertimbangkan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan yang terlalu formalistik tersebut sering kali menyebabkan hukum tidak mampu memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, muncul gagasan bahwa hukum harus dipahami secara lebih luas, tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, hukum tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai sistem yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini kemudian melahirkan gagasan mengenai hukum progresif yang menempatkan keadilan

substantif sebagai tujuan utama dari hukum itu sendiri.³²⁾

Pemikiran mengenai hukum progresif banyak dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan pemikiran hukum di Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya diciptakan untuk manusia sehingga hukum harus mampu melayani kepentingan manusia. Pandangan ini menolak konsep bahwa manusia harus tunduk secara mutlak kepada hukum yang bersifat formalistik. Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak boleh dijalankan secara mekanis tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan ruang bagi terciptanya keadilan yang bersifat substantif dan tidak hanya terbatas pada keadilan formal. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum sehingga setiap penerapan hukum harus selalu mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Dengan demikian, hukum progresif berusaha mengembalikan fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.³³⁾

Konsep dasar hukum progresif lahir sebagai respons terhadap dominasi paradigma positivisme hukum yang selama ini sangat kuat dalam sistem hukum modern. Positivisme hukum memandang hukum sebagai sistem norma yang bersifat tertutup dan harus diterapkan sesuai dengan teks undang-undang. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sesuatu yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat oleh pertimbangan moral maupun sosial. Namun dalam praktiknya, pendekatan tersebut sering kali menimbulkan ketidakadilan karena hukum hanya berfokus pada kepastian hukum tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum progresif hadir sebagai kritik terhadap pendekatan tersebut dengan menekankan pentingnya keadilan substantif dalam penegakan hukum. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum harus mampu menjawab persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai teks

³²⁾ Vincent Patria Setyawan, "Hukum Yang Membebaskan: Sintesis Hukum Progresif Dan Humanisme Yuridis," *Legal Advice Journal of Law* 2, no. 1 (2025): 45–54.

³³⁾ Abdul Aziz Nasihuddin et al., "Teori Hukum Pancasila," *Elvaretta Buana, Tasikmalaya*, 2024.

undang-undang, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.³⁴⁾

Dalam kerangka hukum progresif, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang terbuka dan selalu berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa hukum tidak boleh dipahami sebagai sistem yang tertutup dan final. Sebaliknya, hukum harus dipandang sebagai suatu proses yang terus berkembang melalui interaksi antara norma hukum dengan realitas sosial. Apabila hukum tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, maka hukum akan kehilangan relevansinya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk terus mengembangkan hukum melalui pemikiran yang kritis dan inovatif. Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam mengembangkan hukum melalui praktik penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan. Melalui putusan-putusan pengadilan, hakim dapat memberikan interpretasi terhadap hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berkembang melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui praktik penegakan hukum di pengadilan.³⁵⁾

Dalam praktik peradilan, teori hukum progresif memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dasar bagi hakim untuk melakukan penafsiran hukum secara lebih fleksibel. Hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang secara mekanis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, hakim harus mampu mempertimbangkan berbagai aspek sosial yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk tidak hanya berpegang pada teks hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan hukum melalui putusan-putusan yang dihasilkannya. Putusan hakim tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak, tetapi juga dapat menjadi sumber hukum yang penting dalam

³⁴⁾ Amar Maruf, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Wijaya Putra Law Review*, 2023.

³⁵⁾ Pandam Bayu Seto Aji, "Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Indonesia," *AMU Press*, 2026, 1–85.

perkembangan sistem hukum. Dengan demikian, hukum progresif memberikan ruang bagi hakim untuk berperan aktif dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.³⁶⁾

Dalam konteks penelitian mengenai perkawinan beda agama, teori hukum progresif menjadi sangat relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis.

Melalui pendekatan hukum progresif, hakim dapat mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, serta realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk memberikan putusan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif bagi para pihak. Dengan demikian, teori hukum progresif dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum dalam putusan terkait perkawinan beda agama di Indonesia.³⁷⁾

D. Teori Pluralisme Hukum Indonesia

Teori pluralisme hukum merupakan salah satu pendekatan dalam kajian ilmu hukum yang menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Keberadaan berbagai sistem hukum tersebut mencerminkan kenyataan sosial bahwa masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga oleh norma-norma lain seperti hukum adat, hukum agama, serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut sangat relevan karena masyarakat Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, dan tradisi yang memengaruhi sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai produk negara yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, hukum harus dipahami sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan pluralisme hukum memberikan pemahaman bahwa hukum negara tidak selalu menjadi satu-satunya sumber hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan berbagai sistem hukum tersebut harus dipahami

³⁶⁾ Indah Fatmawati, "Penerapan Hukum Progresif Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri," *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 1 (2021): 51–64.

³⁷⁾ Catur Wulandari Tiara and Adriaman Mahlil, "Analisis Yuridis Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan Dan Hukum Progresif," *Sakato Law Journal* 3, no. 1 (2024): 241–53.

sebagai bagian dari dinamika kehidupan sosial masyarakat Indonesia.³⁸⁾

Konsep pluralisme hukum banyak dikembangkan oleh para ahli hukum dan sosiologi hukum, salah satunya adalah Soerjono Soekanto yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena hukum pada dasarnya merupakan refleksi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam memahami hukum perlu dilakukan pendekatan yang tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus dipahami dalam kaitannya dengan faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang memengaruhi keberlakuannya. Dengan demikian, hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat, hukum agama, dan hukum negara merupakan bagian dari realitas pluralisme hukum yang tidak dapat diabaikan.³⁹⁾

Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum dapat dilihat dari keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Sistem hukum tersebut meliputi hukum negara yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, hukum adat yang berkembang dalam masyarakat tradisional, serta hukum agama yang dianut oleh masyarakat berdasarkan keyakinan masing-masing. Ketiga sistem hukum tersebut sering kali saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, ketiga sistem hukum tersebut dapat berjalan secara harmonis, tetapi dalam kasus lain dapat menimbulkan konflik hukum. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pluralisme hukum menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana berbagai sistem hukum tersebut berinteraksi dalam masyarakat. Dengan memahami pluralisme hukum, dapat diketahui bahwa hukum tidak selalu bersifat tunggal dan seragam. Sebaliknya, hukum dalam masyarakat sering kali bersifat majemuk dan dinamis sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat.⁴⁰⁾

³⁸⁾ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), hlm. 120–125.

³⁹⁾ M Abas et al., *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁴⁰⁾ *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3, no. 2 (2022): 115–29.

Keberadaan pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan sistem hukum di Indonesia. Pada masa kolonial, sistem hukum yang berlaku di Indonesia sudah menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya pembagian hukum berdasarkan golongan penduduk. Setelah Indonesia merdeka, sistem hukum nasional berusaha untuk menyatukan berbagai sistem hukum tersebut dalam kerangka hukum nasional. Namun demikian, dalam praktiknya berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Oleh karena itu, sistem hukum nasional harus mampu mengakomodasi keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pluralisme hukum dapat menjadi dasar dalam memahami dinamika sistem hukum di Indonesia.⁴¹⁾

Dalam analisis sosiologi hukum, pluralisme hukum juga dipahami sebagai bentuk interaksi antara hukum negara dengan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Hukum negara sering kali tidak dapat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat secara rinci. Oleh karena itu, masyarakat sering kali menggunakan norma-norma lain seperti adat dan agama untuk mengatur kehidupan sosial mereka. Keberadaan norma-norma tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, pluralisme hukum memberikan pemahaman bahwa hukum negara harus mampu berinteraksi dengan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Apabila hukum negara tidak mampu mengakomodasi norma-norma tersebut, maka hukum negara akan sulit untuk diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, pluralisme hukum menekankan pentingnya hubungan antara hukum negara dengan norma-norma sosial dalam masyarakat.⁴²⁾

⁴¹⁾ Gandhung Fajar Panjalu, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Konsep Pluralisme Hukum Di Indonesia," *Journal Mas Mansyur* 2, no. 1 (2024).

⁴²⁾ Abas et al., *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial*.

Pluralisme hukum pada dasarnya menggambarkan kenyataan bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Keberadaan berbagai sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya mematuhi hukum negara yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mematuhi norma-norma lain seperti hukum adat dan hukum agama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat dipahami secara sederhana. Oleh karena itu, pendekatan pluralisme hukum menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana berbagai sistem hukum tersebut dapat hidup berdampingan dalam masyarakat. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa hukum negara tidak selalu memiliki posisi yang dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam beberapa situasi, hukum adat atau hukum agama justru lebih dipatuhi oleh masyarakat dibandingkan hukum negara. Dengan demikian, pluralisme hukum memberikan pemahaman bahwa sistem hukum dalam masyarakat bersifat majemuk dan dinamis.⁴³⁾

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat karena hukum pada dasarnya merupakan refleksi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami hukum secara menyeluruh diperlukan pendekatan sosiologis yang melihat hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Pendekatan ini menekankan bahwa keberlakuan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat yang bersangkutan. Apabila hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hukum tersebut akan sulit untuk diterapkan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma hukumnya, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap norma tersebut. Dengan demikian, pluralisme hukum menjadi penting untuk memahami bagaimana berbagai sistem hukum dapat berinteraksi dalam

⁴³⁾ Baiq Amilia Kusumawarni, "Pluralisme Hukum Dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional Di Indonesia: Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional," *Unizar Recht Journal (URJ)* 1, no. 4 (2022).

masyarakat. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa hukum negara harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat agar dapat diterapkan secara efektif.⁴⁴⁾

Pluralisme hukum juga memiliki implikasi penting dalam proses pembentukan hukum nasional. Dalam merumuskan peraturan perundang-undangan, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini penting agar peraturan yang dibentuk dapat diterima oleh masyarakat dan dapat diterapkan secara efektif. Apabila suatu peraturan tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, maka peraturan tersebut berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pluralisme hukum dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa hukum nasional harus mampu mengakomodasi keberagaman budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pluralisme hukum dapat menjadi dasar dalam menciptakan sistem hukum nasional yang lebih inklusif.⁴⁵⁾

Dalam kaitannya dengan penelitian mengenai perkawinan beda agama, teori pluralisme hukum memberikan perspektif yang penting untuk memahami interaksi antara berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga oleh hukum agama dan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

Interaksi antara hukum negara dan hukum agama dalam mengatur perkawinan menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, teori pluralisme hukum dapat digunakan sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana berbagai sistem hukum tersebut berinteraksi dalam kasus perkawinan beda agama.⁴⁶⁾

⁴⁴⁾ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), hlm. 120–125.

⁴⁵⁾ Ibid., hlm. 130.

⁴⁶⁾ Abas et al., *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial*.

E. Teori Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia

Teori hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia merupakan salah satu landasan penting dalam memahami hubungan antara negara dan warga negara dalam sistem ketatanegaraan. Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh negara. Konstitusi sebagai hukum dasar negara berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Dengan demikian, konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara efektif dalam kehidupan bernegara.⁴⁷⁾

Perkembangan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama setelah terjadinya reformasi konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan penguatan yang besar terhadap jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi. Hal ini terlihat dari dimasukkannya Bab khusus mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 yang mengatur berbagai jenis hak yang dimiliki oleh warga negara. Jaminan konstitusional tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan beragama, hak atas perlindungan hukum, serta hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembentukan lembaga negara, tetapi juga sebagai alat perlindungan terhadap hak-hak warga negara.⁴⁸⁾

⁴⁷⁾ Muhtar et al., *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi Di Indonesia*.

⁴⁸⁾ Boya Yanti Gultom, "Tinjauan Normatif Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Perundang-Undangan Di Indonesia" (Fakultas Hukum, universitas islam sumatera utara, 2025).

Menurut pandangan *Jimly Asshiddiqie*, konstitusi modern memiliki fungsi utama sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan negara sekaligus melindungi hak-hak dasar warga negara. Dalam perspektif ini, konstitusi tidak hanya mengatur struktur kekuasaan negara, tetapi juga mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh negara terhadap warga negara. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam konstitusi menjadi sangat penting dalam sistem negara hukum. Konstitusi memberikan jaminan bahwa setiap individu memiliki hak-hak tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh negara. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan individu. Pendekatan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negara.⁴⁹⁾

Dalam konteks kebebasan beragama, konstitusi Indonesia memberikan jaminan yang kuat terhadap hak setiap individu untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat mendasar karena berkaitan dengan keyakinan spiritual seseorang. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap kebebasan tersebut agar setiap individu dapat menjalankan keyakinannya tanpa adanya tekanan atau diskriminasi. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan kebebasan beragama sering kali berhadapan dengan berbagai persoalan hukum yang kompleks. Salah satu contoh persoalan tersebut adalah masalah perkawinan beda agama yang sering menimbulkan perdebatan dalam masyarakat. Permasalahan ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan individu dengan pengaturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pendekatan hak asasi manusia menjadi penting untuk memahami persoalan tersebut secara lebih komprehensif.⁵⁰⁾

Dalam perspektif hak asasi manusia, perkawinan merupakan bagian dari hak

⁴⁹⁾ Muhtar et al., *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi Di Indonesia*.

⁵⁰⁾ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).

dasar setiap individu untuk membentuk keluarga. Hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan diakui sebagai salah satu hak fundamental yang dilindungi oleh berbagai instrumen hak asasi manusia. Dalam konstitusi Indonesia, hak tersebut juga diakui sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Pengakuan terhadap hak tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi setiap individu untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup. Namun demikian, pelaksanaan hak tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan hak tersebut dapat menimbulkan perdebatan terutama ketika berkaitan dengan perbedaan agama antara pasangan yang akan menikah. Oleh karena itu, analisis mengenai perkawinan beda agama perlu mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.⁵¹⁾

Peran hakim dalam sistem peradilan juga menjadi sangat penting dalam memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi yang bertugas memastikan bahwa hak-hak warga negara tidak dilanggar. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum termasuk ketentuan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan seharusnya mencerminkan nilai-nilai konstitusional yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menyeimbangkan antara penerapan hukum positif dengan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.⁵²⁾

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia digunakan sebagai salah satu pisau analisis untuk memahami bagaimana pengadilan mempertimbangkan hak konstitusional warga negara dalam perkara perkawinan beda agama. Permasalahan perkawinan beda agama sering

⁵¹⁾ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

⁵²⁾ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

kali berkaitan dengan pertentangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan hak individu untuk menentukan pasangan hidupnya. Dalam situasi seperti ini, hakim harus mampu mempertimbangkan berbagai prinsip konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya putusan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, teori hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia menjadi penting untuk digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian mengenai putusan pengadilan terkait perkawinan beda agama.⁵³⁾

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Konsep hak asasi manusia berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan untuk melindungi martabat manusia dari tindakan sewenang-wenang negara maupun pihak lain. Dalam perspektif hukum modern, hak asasi manusia tidak hanya dipahami sebagai hak moral, tetapi juga sebagai hak hukum yang harus dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan mekanisme perlindungan hukum. Negara hukum modern menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan norma hukum yang mengatur hak-hak dasar warga negara menjadi indikator penting dalam menilai kualitas suatu sistem hukum.⁵⁴⁾

Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi manusia telah ditegaskan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan UUD 1945 pada era reformasi memberikan ruang yang lebih luas terhadap perlindungan hak asasi manusia melalui penambahan Bab XA yang secara khusus mengatur mengenai berbagai jenis hak dasar warga negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Hak-hak tersebut mencakup berbagai bidang kehidupan, termasuk hak untuk

⁵³⁾ Rhona K M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008).

⁵⁴⁾ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian, hak untuk menikah merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus dihormati oleh negara.⁵⁵⁾

Hak untuk menikah dan membentuk keluarga juga diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Salah satu instrumen tersebut adalah Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menegaskan bahwa setiap orang dewasa memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa pembatasan yang didasarkan pada ras, kebangsaan, maupun agama. Prinsip ini menunjukkan bahwa kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup merupakan bagian dari hak fundamental manusia. Namun demikian, dalam praktiknya setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur mekanisme dan syarat-syarat perkawinan sesuai dengan sistem hukum nasionalnya. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perkawinan sering kali dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat

Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum antara dua individu, tetapi juga memiliki dimensi religius yang kuat. Oleh karena itu, keabsahan suatu perkawinan sangat dipengaruhi oleh hukum agama yang dianut oleh para pihak.⁵⁶⁾

Ketentuan mengenai perkawinan berdasarkan hukum agama tersebut sering menimbulkan perdebatan ketika dihadapkan dengan isu perkawinan beda agama. Dalam praktiknya, perbedaan agama antara calon pasangan suami istri dapat

⁵⁵⁾ Gultom, "Tinjauan Normatif Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Perundang-Undangan Di Indonesia."

⁵⁶⁾ Tia Sari, "Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 166/Pdt. P/2020/PA. Nph)," *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2025).

menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan perkawinan karena hukum agama tertentu tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara dapat membatasi hak individu untuk menikah atas dasar ketentuan hukum agama. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk menghormati nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat, tetapi di sisi lain negara juga harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵⁷⁾

Hak asasi manusia juga menekankan pentingnya prinsip non-diskriminasi dalam setiap kebijakan hukum. Prinsip ini mengharuskan negara untuk memperlakukan setiap warga negara secara setara di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan latar belakang tertentu. Dalam konteks perkawinan, prinsip nondiskriminasi menuntut agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk membentuk keluarga sesuai dengan kehendaknya. Namun demikian, penerapan prinsip ini sering kali menghadapi tantangan ketika dihadapkan dengan norma-norma agama yang memiliki aturan tersendiri mengenai perkawinan.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, isu mengenai hak untuk menikah sering kali menjadi objek permohonan di pengadilan, terutama dalam kasus perkawinan beda agama. Pengadilan memiliki peran penting dalam menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta menyeimbangkan antara kepentingan hukum positif dan perlindungan hak asasi manusia. Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ketentuan undang-undang, nilai-nilai agama, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara konstitusional. Oleh karena itu, putusan pengadilan sering menjadi indikator penting dalam melihat bagaimana negara menyeimbangkan antara norma hukum dan perlindungan hak individu.⁵⁸⁾

⁵⁷⁾ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

⁵⁸⁾ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Dan Perwakafan)-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2025).

Dengan demikian, teori hak asasi manusia dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam menilai kebijakan hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Teori ini membantu memahami bahwa hak untuk menikah merupakan bagian dari hak dasar manusia yang harus dihormati oleh negara. Namun pada saat yang sama, negara juga memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan hak tersebut melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kajian mengenai perkawinan beda agama perlu melihat secara komprehensif hubungan antara hukum positif, nilai agama, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.⁵⁹⁾

F. Teori Teologis dalam Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam perspektif teologis tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan yang memiliki dimensi spiritual dan religius. Dalam berbagai ajaran agama, perkawinan merupakan institusi sakral yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis serta menjalankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kesamaan keyakinan antara pasangan seringkali dianggap sebagai faktor penting dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan keluarga.⁶⁰⁾

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, pendekatan teologis memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini tercermin dalam ketentuan bahwa sahnyanya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, hukum negara secara tidak langsung mengadopsi nilai-nilai teologis sebagai dasar dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan.⁶¹⁾

Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai bagian dari ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Terkait dengan perkawinan beda agama, terdapat ketentuan dalam Al-Qur'an yang

⁵⁹⁾ Rhona K M Smith, *International Human Rights Law* (Oxford University Press, 2022).

⁶⁰⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 100–105.

⁶¹⁾ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1),” 1974.

memberikan batasan terhadap hubungan tersebut, antara lain dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221 yang melarang perkawinan dengan orang musyrik. Selain itu, dalam Q.S. Al-Maidah ayat 5 terdapat perbedaan penafsiran mengenai diperbolehkannya laki-laki Muslim menikahi perempuan dari kalangan ahlul kitab. Dalam kajian hukum Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-Muslim, sedangkan untuk laki-laki Muslim terdapat perbedaan pendapat.⁶²⁾

Selain dalam Islam, agama-agama lain juga menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang bersifat sakral. Dalam ajaran Kristen, perkawinan dipandang sebagai persekutuan yang kudus di hadapan Tuhan, sehingga dianjurkan dilakukan antara pasangan yang memiliki iman yang sama. Dalam tradisi Katolik, perkawinan beda agama dimungkinkan dengan syarat tertentu melalui dispensasi gereja. Sementara itu, dalam ajaran Hindu dan Buddha, perkawinan juga memiliki dimensi spiritual yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga kesamaan keyakinan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan.⁶³⁾

Dengan demikian, teori teologis menunjukkan bahwa agama memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan keabsahan dan pelaksanaan perkawinan. Pendekatan ini menekankan bahwa perkawinan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam praktiknya, hukum negara dan hukum agama memiliki keterkaitan yang erat dalam mengatur perkawinan, termasuk dalam persoalan perkawinan beda agama.⁶⁴⁾

⁶²⁾ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), Q.S. Al-Baqarah [2]: 221.

⁶³⁾ John Stott, *Isu-Isu Global* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), hlm. 210. ereja Katolik, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)* (Jakarta: Obor, 2006).

⁶⁴⁾ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 45.